

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 800.1.2.6/372/2025 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN/PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan seterusnya ;

Memperhatikan dan seterusnya ;

Memutuskan, menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan Memindahkan Pejabat Fungsional dalam jabatan Kepala UPTD Puskesmas, sebagai berikut :

1	drg. ARIE SULISTIYONINGRUM, M.K.M	sebagai	Kepala UPTD Rendeng	Puskemas
2	drg. SITA ARDHIANTI	sebagai	Kepala UPTD Jekulo	Puskemas
3	dr. AGUNG DWI ATMO	sebagai	Kepala UPTD	Puskemas Bae
4	dr. TEKTONA GRAHA SANJAYA	sebagai	Kepala UPTD Dersalam	Puskemas
5	dr. NOOR CHAMIDAH	sebagai	Kepala UPTD Kaliwungu	Puskemas
6	URIP HENDRI ARDIANSYAH, S.KM	sebagai	Kepala UPTD Undaan	Puskemas
7	SUROSO, Skep.Ners	sebagai	Kepala UPTD Ngembal Kulon	Puskemas
8	SUGENG RIYADI, S.Kep.Ners	sebagai	Kepala UPTD Purwosari	Puskemas
9	drg. YUSKAL YUSRIZAL	sebagai	Kepala UPTD Dawe	Puskemas

10	dr. DEWI APRILLIA	sebagai	Kepala UPTD Puskemas Gribig
11	dr. TRIAS FARIDA SUKOWATI	sebagai	Kepala UPTD Puskemas Ngemplak
12	dr. ISNA NOOR KHILDA	sebagai	Kepala UPTD Puskemas Wergu Wetan
13	dr. DONY WICAKSANA	sebagai	Kepala UPTD Puskemas Jepang
14	dr. DEVY AYU KURNIATI	sebagai	Kepala UPTD Puskemas Rejosari

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : dst.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS